

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 70**

**2018**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 70 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PENERTIBAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME  
DI KOTA BEKASI**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame dipandang perlu mengatur Tata Cara Penertiban Reklame;
  - b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak reklame dan upaya peningkatan pelayanan perizinan reklame di Kota Bekasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penertiban Izin Penyelenggaraan Reklame di Kota Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 6 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 11 Seri B);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 3 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 5 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 15 Seri E);

19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 7 Seri E);
20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 47.A Tahun 2016 tentang Penataan Panggung Reklame (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 47.A Seri E).

Memperhatikan : 1. Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 503/196/DPMPTSP tentang Simplifikasi Proses Penerbitan Izin Reklame dan Optimalisasi Penerimaan Pajak Reklame di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

2. Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan dan Penyusunan Draft Naskah Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Tata Cara Penertiban Izin Penyelenggaraan Reklame Nomor 503/1840/DPMPTSP tanggal 12 November 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENERTIBAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA BEKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

6. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan jenis, bentuk pemanfaatan perizinan, penyelenggara, pengendalian pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
7. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut izin adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penyelenggara Reklame untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
8. Tim Penertiban adalah pejabat terkait dari Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan penertiban reklame sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penertiban izin penyelenggaraan reklame dimaksudkan untuk terwujudnya tertib reklame baik dari aspek estetika tata ruang maupun dari aspek teknis pemasangan di seluruh wilayah Kota Bekasi baik yang menggunakan sarana dan prasarana pemerintah maupun yang bukan milik pemerintah.
- (2) Tujuan penertiban izin penyelenggaraan reklame adalah guna terwujudnya tertib administrasi penertiban izin penyelenggaraan reklame di Kota Bekasi.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup penertiban izin penyelenggaraan reklame meliputi:

- a. Obyek Reklame;
- b. Tata Cara Penertiban Reklame.

## BAB IV OBYEK DAN TATA CARA PENERTIBAN REKLAME

### Bagian Kesatu Obyek Reklame

#### Pasal 4

Obyek Reklame meliputi :

- a. Reklame yang telah berakhir masa izinnya;
- b. Reklame yang tidak sesuai dengan peruntukan dan fungsi jalan, kawasan, norma etika dan estetika;
- c. Reklame yang tanpa peneng/stiker;
- d. Reklame yang mengalami perubahan, penyajian dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin reklame yang berlaku;
- e. Reklame yang terdapat perubahan lokasi, bentuk, ukuran;
- f. Reklame yang tidak berizin;

### Bagian Kedua Tata Cara Penertiban

#### Pasal 5

Tata Cara Penertiban Izin Penyelenggaraan Reklame mencakup beberapa tahap yang meliputi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data;
- b. Rapat Pembahasan Tim;
- c. Penyiapan dan penyampaian Surat Pemberitahuan;
- d. Penyegehan;
- e. Pembongkaran;
- f. Laporan dan Evaluasi.

#### Pasal 6

Tahapan Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a dilakukan berdasarkan data keberadaan obyek reklame di lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 untuk menentukan skala prioritas penanganannya.

#### Pasal 7

Tahapan Rapat Pembahasan tim sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b adalah tahapan dimana Tim Penertiban menyusun jadwal pelaksanaan penertiban di lapangan.

#### Pasal 8

- (1) Tahapan Penyiapan dan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c adalah tahapan tim penertiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilik reklame yang akan ditertibkan.
- (2) Surat Pemberitahuan tersebut memberikan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja kepada pemilik reklame untuk menyelesaikan kewajibannya.
- (3) Apabila pemilik reklame tidak mengindahkan Surat Pemberitahuan maka reklame tersebut akan ditertibkan oleh Tim Penertiban.

#### Pasal 9

- (1) Tahapan Penyegehan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d adalah tahapan dimana Tim Penertiban melakukan penyegehan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) disertai dengan pembuatan Berita Acara Penyegehan pada hari itu.
- (2) Masa berlaku penyegehan selama 7 (tujuh) hari kerja guna memberikan kesempatan kepada pemilik reklame untuk menyelesaikan kewajibannya.
- (3) Alat segel sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah berupa stiker segel.

#### Pasal 10

- (1) Tahapan Pembongkaran sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e dilakukan oleh tim penertiban apabila ketentuan Pasal 9 ayat (2) tidak dipenuhi oleh pemilik reklame.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disertai dengan pembuatan Berita Acara Pembongkaran sekaligus penyitaan peralatan reklame oleh Tim Penertiban atau oleh PPNS apabila pelanggarannya melibatkan Aparatur Pemerintah Kota Bekasi.

#### Pasal 11

- (1) Tahapan Laporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf f adalah tahapan dimana tim penertiban merkapitulasi secara berkala hasil pelaksanaan penertiban reklame di lapangan untuk di laporkan dan di evaluasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota Bekasi setiap dua minggu dan atau pada saat diperlukan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam rangka mengidentifikasi kendala-kendala pelaksanaan penertiban di lapangan baik aspek teknis maupun aspek administrasi;

Pasal 12

Pelaksanaan penertiban dilakukan secara terpadu oleh Tim penertiban yang susunan dan rincian tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini maka ketentuan lain yang terkait, dan tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 16 Nopember 2018

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 16 Nopember 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**WIDODO INDRIJANTORO**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 70 SERI E**

SUDIHI Setda Kota Bekasi